



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1551/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

PEMOHON umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XX Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberi kuasa khusus pada tanggal 30 Juli 2016 kepada XX. associate & partnerts, Advokat dan konsultan Hukum yang beralamat di XX-jawa Timur dan telah terdaftar di reg. Nomor 248/Kuasa/Adv/2016/PA.Tbn. tanggal 01 Agustus 2016, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor:1551/Pdt.G/2016/PA.Tbn.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan laporan mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 09 Agustus 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 16 Agustus 2016;

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1551/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511000 ,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2016 Masehi, oleh kami Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH dan H.ANSHOR,SH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri kuasa hukum Termohon.;

Ketua Majelis

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

H.ANSHOR,SH

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.420.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.511.000,-

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2016/PA.Tbn.